



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 merupakan Laporan keuangan yang meliputi :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.911.328.505.019,46
b. Belanja Daerah	Rp.1.836.443.011.929,00
Surplus / Defisit	Rp. 74.885.493.090,46
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 75.734.487.673,10
- Pengeluaran	<u>Rp. 17.279.596.732,00</u>
Pembiayaan netto	Rp. 58.454.890.941,10
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 133.340.384.031,56

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 62.188.749.764,84 dengan rincian sebagai berikut :
- Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.849.139.755.254,62
 - Realisasi Rp. 1.911.328.505.019,46
Selisih kurang sejumlah Rp. 62.188.749.764,84

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.71.030.931.813,72 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. | 1.907.473.943.742,72 |
| b. Realisasi | Rp. | 1.836.443.011.929,00 |
| Selisih lebih sejumlah | Rp. | <u>71.030.931.813,72</u> |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 133.219.681.578,56 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|---------------------------|
| a. Anggaran setelah perubahan | Rp. | (58.334.188.488,10) |
| b. Realisasi | Rp. | 74.885.493.090,46 |
| Selisih kurang sejumlah | Rp. | <u>133.219.681.578,56</u> |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 39.469.990.947,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------------|
| a. Anggaran setelah perubahan | Rp. | 115.204.478.620,10 |
| b. Realisasi | Rp. | 75.734.487.673,10 |
| Selisih lebih sejumlah | Rp. | <u>39.469.990.947,00</u> |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 39.590.693.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------------|
| a. Anggaran setelah perubahan | Rp. | 56.870.290.132,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 17.279.596.732,00 |
| Selisih lebih sejumlah | Rp. | <u>39.590.693.400,00</u> |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 120.702.453,00 rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------|
| a. Anggaran setelah perubahan | Rp. | 58.334.188.488,10 |
| b. Realisasi | Rp. | 58.454.890.941,10 |
| Selisih kurang sejumlah | Rp. | <u>120.702.453,00</u> |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	65.325.181.073,10
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	65.325.181.073,10
Sub Total	Rp.	<u>0,00</u>
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA)	Rp.	133.340.384.031,56
Sub Total	Rp.	<u>133.340.384.031,56</u>
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain-lain	Rp.	<u>0,00</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	<u>133.340.384.031,56</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	2.504.076.268.459,96
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	30.243.474.358,86
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	2.473.832.794.101,10

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp.	1.713.128.099.377,28
b. - Beban – LO	Rp.	1.554.786.131.510,28
- Kegiatan Non Operasional - LO	Rp.	1.746.979.494,00
- Beban Luar Biasa	Rp.	230.000.000,00
c. Surplus/Defisit LO	Rp.	156.364.988.373,00

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per januari Tahun 2021	Rp.	65.571.453.376,92
b. Arus Kas dari Aktivitas operasi	Rp.	262.122.394.191,46
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	Rp.	(190.238.823.233,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	(3.868.368.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(172.365.392,82)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2021	Rp.	133.414.290.942,56

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.293.105.058.164,31
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	156.364.988.373,00
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Piutang	Rp.	(69.500.706,00)
- Koreksi Penyisihan Piutang	Rp.	32.246.738,50
- Koreksi Aset Tetap	Rp.	1.648.318.921,00
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp.	39.049.084,00
- Koreksi Investasi Jangka Panjang	Rp.	20.612.867.525,09
- Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	2.099.766.001,20
d. Ekuitas Akhir	Rp.	2.473.832.794.101,10

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - 1) Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- 2) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 3) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas ;
 - Lampiran XX.1. : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.1.2. : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Tugi/Laba) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH (1 - 138 /2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006